



PENETAPAN

Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304101710610002, tempat tanggal lahir Kassi, 17 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Xxxxx, Nomor Induk Kependudukan: 7304107112840331, tempat tanggal lahir Kassi, 31 Desember 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan lisan tertanggal 27 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 205/Pdt.P/2024/PA.Jnp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama islam pada tanggal 15 September 2003, di Dusun Bontorannu, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sampara, yang dinikahkan oleh Imam Desa/Lurah bernama Toha, dengan maskawin berupa tanah kebun luas 15 x 18 m² lokasi di Dusun Bontoloe, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia,

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sangkala dan Baharuddin;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan telah berumur 22 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dan telah berumur 19 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang masing-masing bernama;

4.1. Nur Hikma binti Rajab;

4.2. Nur Aisha Putri binti Rajab;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah disebabkan imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Xxxxx** dengan Pemohon II, **Xxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2003, di Dusun Bontorannu , Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

-Atau bilamana C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jeneponto sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rajab Nomor 7304101710610002 Tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Rosnia Nomor 7304107112840331 Tanggal 17 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kelapa keluarga atas nama Rajab Nomor 7304102807120003 tanggal 2 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **Xxxxx**, bertempat tinggal di **Xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi merupakan Ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi, di Dusun Bontorannu, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 15 September 2003;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama Toha;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sangkala dan Baharuddin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kebun luas 15 x 18 m² lokasi di Dusun Bontoloe, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi kependudukan serta keperluan lainnya;
2. **Xxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **Xxxxx**, bertempat tinggal di **Xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bontorannu, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui jika permohonan Para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dimaksudkan untuk bukti sah suami isteri, untuk administrasi kependudukan;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sampara;
- Bahwa wali nikah Pemohon II menyerahkan perwaliannya kepada Imam Desa yang bernama Toha;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sangkala dan saksi sendiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kebun luas 15 x 18 m² lokasi di Dusun Bontoloe, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan tatacara syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah (pengesahan nikah) adalah perkara yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jeneponto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bontorannu, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 15 September 2003, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sampara, yang ijab kabulnya ditakwilkan kepada Imam Desa yang bernama Toha dengan maskawin berupa tanah kebun luas 15 x 18 m² lokasi di Dusun Bontoloe, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sangkala dan Baharuddin namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto, sementara Pemohon I dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang mana masing-masing berupa akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang secara materiil bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 2003 di Dusun Bontorannu, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sampara, dan dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Toha setelah ada penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa tanah kebun luas 15 x 18 m² lokasi di Dusun Bontoloe, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sangkala dan Baharuddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan sebagai bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II, serta dihadiri pula oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam sebagai saksi nikah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai rukun perkawinan harus ada calon suami (Xxxxx), calon istri (Xxxxx), wali nikah ayah kandung Pemohon II (Sampara), dua orang saksi (Sangkala dan Baharuddin) dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkawinan tersebut, Pemohon I sebagai suami telah menyerahkan mahar berupa tanah kebun luas 15 x 18 m² lokasi di Dusun Bontoloe, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto kepada Pemohon II sebagai istri dibayar tunai, dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah karena ingin memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan melengkapi pengurusan keperluan lainnya sebab selama dalam masa pernikahannya Para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah disebabkan perkawinan Pemohon belum pernah tercatat pada kantor urusan agama kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 yang berbunyi:

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهد عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya dari sisi wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 14, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan dan larangan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan syariat Islam, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Tentang Kompilasi Hukum Islam, kecuali masalah pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, Majelis Hakim menilai masalah pencatatan sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, sehingga kewajiban pencatatan terhadap suatu perkawinan harus diinterpretasikan sebagai kewajiban administratif yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak tercatatnya peristiwa perkawinan Para Pemohon disebabkan karena administrasi perkawinan Para Pemohon tidak dilaporkan kepada kantor urusan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama setempat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban administrasi (pencatatan perkawinan) bukan merupakan substansi pokok dalam hal menilai sah tidaknya suatu perkawinan, untuk itu harus diberikan solusi alternatif secara hukum, dalam hal ini melalui lembaga istbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan perkawinannya telah memenuhi syarat dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2003 di Dusun Bontorannu , Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai ketua majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H., dan Adam Dwiky, S.H., masing-masing sebagai Majelis Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera

ttd

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jenepono

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.205/Pdt.P/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)